

BAB II

PEMBAHASAN

2.1. Tinjauan Umum Zakat

2.1.1. Pengertian Zakat

Zakat juga merupakan salah satu rukun yang bercorak sosial ekonomi dari lima rukun Islam, karena disamping ikrar tauhid (syahadat) dan salat, seseorang barulah di anggap sah masuk dalam barisan umat Islam dan diakui keislamananya, jika ia telah menunaikan zakat. Zakat secara etimologi berasal dari kata الزكاة yang memiliki akar kata yang mengacu pada makna النماء dan الزي yang artinya tumbuh dan berkembang. Kadang juga digunakan dengan makna الطهارة (yang artinya suci dan البركة (yang artinya berkah atau bertambahnya kebaikan.¹⁹

Sedangkan secara terminologis dalam syariat Islam, zakat merupakan ibadah yang wajib dilaksanakan dengan cara mengeluarkan sebagian harta yang dimiliki sesuai ketentuan tertentu untuk diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya sebagaimana telah ditetapkan dalam hukum Islam.²⁰

Zakat bisa menyucikan orang yang mengeluarkan zakat tersebut dari dosa, mengembangkan pahala dan dapat menyucikan harta orang tersebut. Dalam syariat dinamakan zakat karena ada kandungan makna harfiah, yaitu menumbuhkan harta dan menyucikannya, serta menyucikan pelakunya.²¹

Sedangkan dalam perspektif sosiologi, zakat dapat dipahami sebagai wujud nilai kemanusiaan, keadilan sosial, keimanan, dan ketakwaan yang tercermin dalam sikap seseorang yang memiliki kelebihan harta

¹⁹ M. Mursyid, Fikih Pengelolaan Zakat (Purbalingga: Eureka Media Aksara, 2023), hlm. 1

²⁰ Elsi Kartika Sari, Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf, PT Grasindo, Jakarta, 2006, hlm.10

²¹ M. Mursyid, Fikih Pengelolaan Zakat (Purbalingga: Eureka Media Aksara, 2023), hlm. 2

terhadap masyarakat yang membutuhkan. Zakat juga merupakan ibadah yang tidak hanya berkaitan dengan harta (maaliyah), tetapi juga memiliki dimensi sosial kemasyarakatan (ijtima'iyah), sehingga mempunyai peranan penting dalam kehidupan umat Islam, terutama dalam menciptakan kesejahteraan sosial. Selain menjadi bentuk ketaatan kepada Allah Swt., zakat juga menjadi bukti nyata keimanan seseorang, sehingga sering dikaitkan dengan makna sedekah sebagai tanda kebenaran iman. Di samping itu, zakat berfungsi untuk membersihkan jiwa dan kehidupan sosial masyarakat dari sifat iri, dengki, dan permusuhan antarsesama.²² Menunaikan zakat merupakan salah satu bentuk perwujudan sikap keadilan sosial yang lahir dari kesadaran moral seseorang untuk melakukan kebaikan terhadap sesama.²³ Zakat tidak semata-mata bertujuan untuk menambah atau mengembangkan harta yang dimiliki, tetapi lebih dari itu berfungsi untuk membersihkan kehidupan masyarakat serta menciptakan kesejahteraan sosial. Melalui zakat, masyarakat dapat terlindungi dari berbagai permasalahan sosial, seperti kemiskinan, kelemahan fisik, maupun keterpurukan mental, sehingga tercipta kehidupan yang lebih harmonis dan seimbang.²⁴

Dalam perspektif fikih, zakat diartikan sebagai sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah Swt. untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Definisi zakat menurut para ulama mazhab pada dasarnya memiliki kesamaan, yaitu adanya kewajiban mengeluarkan sebagian harta sesuai ketentuan syariat. Mazhab Maliki mendefinisikan zakat sebagai pengeluaran sebagian harta tertentu yang telah mencapai nisab untuk diserahkan kepada pihak yang berhak menerima. Mazhab Hanafi menjelaskan zakat sebagai pemberian sebagian harta tertentu kepada orang tertentu yang telah ditetapkan

²² Elsi Kartika Sari, Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf, PT Grasindo, Jakarta, 2006, hlm.1

²³ Abdurrachman Qadir, Zakat Dalam Dimensi Maahdah dan Sosial, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 57.

²⁴ Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, Pedoman Zakat, Pustaka Rizki Putra, Cet.ke-1, Edisi ke-3, Semarang, 2009, hlm.6-7.

syariat semata-mata karena Allah Swt. Menurut mazhab Syafi'i, zakat merupakan pengeluaran harta atau jiwa dengan tata cara tertentu sesuai aturan syariat. Sementara itu, mazhab Hanbali mendefinisikan zakat sebagai hak wajib yang harus dikeluarkan dari harta tertentu dan diberikan kepada golongan tertentu sebagaimana yang telah disebutkan dalam Al-Qur'an.²⁵

Menurut Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999, zakat diartikan sebagai sejumlah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang Muslim maupun badan usaha milik Muslim sesuai dengan ketentuan agama, untuk kemudian diberikan kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya.²⁶

2.1.2. Dasar Hukum Zakat

Zakat merupakan rukun Islam yang ketiga sehingga pelaksanaannya menjadi kewajiban bagi setiap Muslim yang telah memenuhi syarat tertentu.²⁷ Kewajiban tersebut memiliki dasar hukum yang bersumber dari ajaran Islam, yaitu Al-Qur'an, hadis, ijtihad para ulama, serta ketentuan hukum formal yang berlaku.²⁸ Perintah menunaikan zakat juga ditegaskan melalui dalil-dalil qath'i yang bersifat pasti dan jelas, baik dalam Al-Qur'an maupun hadis, sehingga para ulama sepakat mengenai kewajiban pelaksanaannya.²⁹

2.1.2.1. Al-Qur'an

Ayat-ayat Al-Qur'an yang membahas tentang zakat berjumlah sekitar 35 ayat. Dari jumlah tersebut, sebanyak 30 ayat menggunakan bentuk ma'rifat, dan 27 ayat di antaranya disandingkan dengan perintah melaksanakan salat. Hal ini menunjukkan bahwa zakat memiliki kedudukan yang sangat penting dalam ajaran

²⁵ Yusuf Qardhawi, *Fiqh al-Zakat*, Terj. Salam Harun dkk, (Jakarta: Pustaka Literatur Antar Nusa, 1986), Cet. VIII, hlm 6-7

²⁶ Undang-undang Nomor 38 Tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 1 ayat 2.

²⁷ Muhammad Taufiq Ridlo, *Zakat Profesi dan Perusahaan*, Institut Manajemen Zakat, Cet 1, Jakarta, 2007, hlm. 21.

²⁸ Nuruddin Ali, *Zakat Sebagai Instrumen Dalam Kebijakan fiskal*, PT Raja Grafindo Persada, Ed. 1, Jakarta, 2006, hlm. 24.

²⁹ El Madani, *Fiqh Zakat Lengkap*, DIVA Pres (Anggota IKAPI), Jogjakarta, 2013, hlm16.

Islam, sebagaimana tercermin dalam firman Allah Swt. pada Surah Al-Baqarah ayat 43.

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya :

"Dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk." ³⁰

Berdasarkan dalil tersebut, khususnya ayat yang menempatkan perintah zakat berdampingan dengan perintah salat, dapat dipahami bahwa zakat memiliki kedudukan yang sangat penting dalam Islam. Zakat merupakan ibadah wajib yang sejajar dengan salat sebagai salah satu rukun Islam. Oleh karena itu, pelaksanaan zakat menjadi bagian dari bentuk ketaatan seorang Muslim terhadap ajaran agama. Bagi seseorang yang telah mampu tetapi tidak menunaikan zakat, maka hal tersebut menunjukkan kurang sempurnanya pengamalan ajaran Islam dalam kehidupannya.³¹

Seorang Muslim yang memiliki kemampuan untuk menunaikan zakat tetapi sengaja tidak melaksanakannya termasuk ke dalam perbuatan dosa besar. Dalam beberapa ayat Al-Qur'an, sikap tersebut bahkan dikaitkan dengan perilaku yang menyerupai kemusyrikan karena mengabaikan kewajiban yang telah diperintahkan oleh Allah Swt. Selain itu, orang yang enggan membayar zakat juga mendapat ancaman berupa siksa di akhirat sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah Swt.

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ ۚ وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ

الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ

Artinya:

Katakannlah: Sesungguhnya aku hanyalah manusia biasa seperti kalian, diwahyukan kepadaku bahwasanya sesembahan kalian (yang berhak untuk disembah) hanyalah sesembahan yang satu (yaitu Allah) maka tetaplah beriman kepadanya dan beristikfarlah kepada-Nya, dan Allah menciptakan neraka wail bagi orang-orang yang musyrik, yaitu orang yang tidak

³⁰ Zuhri, Saifudin, Zakat di Era Reformasi, Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo, Bima Sejati, Semarang, 2012, hlm.20

³¹ Elsi Kartika Sari, Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf, hlm.12.

menunaikan zakat dan terhadap hari akhirat ia kafir” (QS. Fussilat 41:6-7)³²

Zakat diwajibkan kepada setiap Muslim yang telah memenuhi syarat tertentu, seperti sudah dewasa, sehat jasmani dan rohani, memiliki harta yang mencapai batas nisab, serta telah tiba waktu wajib zakatnya. Kewajiban tersebut harus segera dilaksanakan dan tidak boleh sengaja ditunda apabila seluruh ketentuannya telah terpenuhi. Dasar hukum mengenai kewajiban zakat ini dijelaskan dalam berbagai dalil Al-Qur'an dan hadis.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya:

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.” (QS. At-Tawbah: 103)³³

2.1.2.2. Hadis

a. Diriwayatkan oleh Dari Ibnu Abbas r. bahwa Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى أَهْلَ عُلُوٍّ ظَلَمَ
بَعَثَ مُعَاذًا رَضِيَ أَهْلَ عُلُوٍّ إِلَى الْأَمْنِ (فَكَسَّ الْحَدِيثَ ، فَوُ :) أَنَّ

³² Muhammad Taufiq Ridlo, Zakat Profesi dan Perusahaan, Institut Manajemen Zakat, Cet 1, Jakarta, 2007, hlm. 23.

³³ Zuhri, Saifudin, Zakat di Era Reformasi, hlm.37-38.

اَللّٰوْ لَدِ اِفْتِسَاصٍ عَلَیْهِمْ صَدَقَةٌ فِیْ اَمْۡۤاَلِیْهِمْ, تُؤَخَّرُ مِنْ اَغْنَائِهِمْ, فَتُسَدُّ

فِیْ فُۡمَسَائِهِمْ (مُتَّفَکٌ عَلَیْهِ, اللَّفْظُ لِلْبَحَارِ

Artinya:

“Dari Ibnu Abbas ra. bahwa Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam mengutus Mu'adz ke negeri Yaman ia meneruskan hadits itu dan didalamnya (beliau bersabda) *"Sesungguhnya Allah telah mewajibkan mereka zakat dari harta mereka yang diambil dari orang-orang kaya di antara mereka dan dibagikan kepada orang-orang yang miskin pada mereka "* Muttafaq Alaihi dan lafadznya menurut Bukhari”

b. Menurut riwayat Tirmidzi dari Ibnu Umar r.a:

خُلِ اَحْلُ (السَّاجِحُ لَفُو. لِتَسْمِرُ; عَنِ ابْنِ عُمَرَ:) مِنْ اِظْتَفَادَ

مَا لَا, فَلَا شَكَاةَ عَلَیْهِ حَتَّ

Artinya:

Menurut riwayat Tirmidzi dari Ibnu Umar r.a: *"Barangsiapa memanfaatkan (mengembangkan) harta, tidak wajib zakat atasnya kecuali setelah mencapai masa setahun."* Hadits mauquf

2.1.2.3. Ijma

Para ulama telah bersepakat (ijmaa) mengenai kewajiban zakat hasil pertanian, yaitu sebesar 10% bagi tanaman yang pengairannya berasal dari air hujan atau sumber alami, dan 5% bagi tanaman yang menggunakan biaya pengairan. Meskipun demikian, terdapat perbedaan pendapat di antara para ulama mengenai beberapa ketentuan lainnya.³⁴ Dalam sebuah hadis dijelaskan bahwa orang yang diberikan

³⁴ Yusuf Qardhawi, Hukum Zakat, Terjemahan, Salma Harun, Didin Hafidhuddin, Mizan, Cet. Ke-4, Hasanuddin, Bandung, 1993, hlm. 331.

harta oleh Allah Swt. tetapi tidak menunaikan zakat, maka hartanya akan menjadi azab baginya pada hari kiamat. Selain itu, ulama baik dari kalangan salaf maupun khalaf juga sepakat bahwa zakat merupakan kewajiban dalam Islam, sehingga orang yang mengingkari kewajibannya dapat dianggap keluar dari ajaran Islam.³⁵

Berdasarkan ketentuan tersebut, zakat tidak hanya dipahami sebagai ibadah individual, tetapi juga sebagai ibadah sosial yang mengandung nilai kepedulian dan kasih sayang terhadap kaum miskin. Oleh karena itu, dalam syariat Islam zakat ditetapkan sebagai kewajiban mutlak dan menjadi salah satu rukun Islam yang harus dilaksanakan oleh setiap Muslim yang memenuhi syarat.³⁶

2.1.3. Syarat-Syarat Zakat

Kewajiban zakat hanya berlaku bagi orang yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu dalam Islam. Syarat-syarat tersebut di antaranya sebagai berikut.³⁷

2.1.3.1 Beragama Islam

Zakat hanya diwajibkan kepada seseorang yang beragama Islam, karena zakat merupakan salah satu bentuk ibadah yang menjadi kewajiban bagi umat Muslim.

2.1.3.2 Berakal Sehat

Seseorang yang wajib menunaikan zakat harus memiliki akal yang sehat serta kondisi fisik dan mental yang baik, sehingga mampu memahami dan melaksanakan kewajiban agama dengan benar.

2.1.3.3 Baligh

Kewajiban zakat juga berlaku bagi Muslim yang telah mencapai usia baligh atau dewasa menurut ketentuan syariat Islam.

³⁵ Abdul Ghafur Anshori, *Hukum dan Pemberdayaan Zakat*, Pilar Media, Nuasa Angkasa, Yogyakarta, 2006, hlm. 18.

³⁶ Abdurrahman Qadir, *Zakat Dalam Dimensi Mahdah dan Sosial*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998, hlm. 52.

³⁷ Abdul Al-hamid Mahmud Al-Ba'iy, *Ekonomi Zakat*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006), Ed, 1, h, 8

2.1.3.4 Mencapai Nisab

Harta yang dimiliki seseorang harus telah mencapai nisab, yaitu batas minimum jumlah harta yang menyebabkan seseorang diwajibkan mengeluarkan zakat.

Dalam kajian fikih klasik, terdapat berbagai definisi serta ketentuan mengenai harta yang wajib dikenai zakat. Ketentuan tersebut mencakup syarat dan karakteristik tertentu yang harus dipenuhi suatu harta agar wajib dikeluarkan zakatnya, sebagaimana akan dijelaskan pada pembahasan berikut.³⁸

- a. Pemilikan penuh berarti harta yang dimiliki berada sepenuhnya dalam kekuasaan pemiliknya, baik untuk digunakan, dimanfaatkan, maupun diambil hasilnya. Selain itu, harta tersebut harus diperoleh melalui cara yang halal dan sesuai dengan ketentuan syariat Islam.
- b. . Harta yang wajib dizakati harus memiliki sifat berkembang, baik berkembang secara alami maupun melalui usaha manusia. Harta yang berkembang umumnya berupa harta produktif yang dapat menghasilkan keuntungan, seperti perdagangan, investasi, saham, dan usaha lainnya.
- c. Harta yang dimiliki juga harus melebihi kebutuhan pokok pemilik dan keluarganya, sehingga kebutuhan hidup sehari-hari tetap terpenuhi secara layak. Dalam hal ini, para ulama berbeda pendapat mengenai perhitungan zakat, apakah dihitung dari penghasilan bersih setelah dikurangi kebutuhan pokok atau dari keseluruhan penghasilan.
- d. Harta yang dikenai zakat harus terbebas dari utang yang dapat mengurangi jumlah harta tersebut. Utang yang dimaksud meliputi kewajiban kepada Allah Swt., seperti nazar dan wasiat, maupun utang kepada sesama manusia. Jika harta yang dimiliki habis untuk membayar utang, maka seseorang tidak diwajibkan mengeluarkan zakat.
- e. Harta yang wajib dizakati harus telah mencapai nisab, yaitu batas minimum jumlah harta yang telah ditentukan oleh syariat. Apabila harta yang dimiliki belum mencapai nisab, maka seseorang belum diwajibkan mengeluarkan zakat, namun tetap dianjurkan untuk berinfaq atau bersedekah.³⁹
- f. Harta juga harus dimiliki dalam jangka waktu tertentu atau telah mencapai haul, yaitu selama satu tahun kepemilikan setelah harta mencapai nisab. Akan tetapi, ketentuan ini tidak berlaku untuk hasil pertanian, buah-buahan, dan barang tambang, karena zakatnya dikeluarkan pada saat hasil tersebut diperoleh atau dipanen.⁴⁰

³⁸ Arif Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, Kencana Prenada Media group, Cet.ke-1, Jakarta, 2006, hlm.18.

³⁹ El-Madani, *Fiqih Zakat Lengkap*,. hlm.21

⁴⁰ Elsi Kartika Sari, hlm.15-17.

2.2. Tinjauan Umum Zakat Fitrah

2.2.1. Pengertian Zakat Fitrah

Zakat fitrah terdiri dari dua kata, yaitu “zakat” dan “fitrah”. Secara bahasa, zakat memiliki makna berkembang, bertambah, berkah, suci, baik, dan terpuji. Adapun kata fitrah berarti sifat dasar manusia, kejadian asli, atau keadaan suci, serta juga dapat diartikan sebagai kondisi kembali berbuka puasa.

Secara etimologi, zakat fitrah berasal dari kata *fatara* (*fi'il madhi*) yang memiliki arti menciptakan, menjadikan, mengadakan, serta dapat pula bermakna berbuka atau makan di waktu pagi. Dalam Kamus Pengetahuan Islam Lengkap, istilah fitrah diartikan sebagai sesuatu yang suci, bersih, asal kejadian manusia, keadaan awal yang murni, serta naluri dasar manusia yang mengakui keberadaan Allah SWT sebagai pencipta alam semesta. Sementara itu, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, zakat fitrah merupakan zakat wajib yang dikeluarkan oleh setiap Muslim sekali dalam setahun pada saat Hari Raya Idul Fitri, berupa bahan makanan pokok seperti beras, jagung, dan sebagainya.

Secara terminologi, zakat fitrah adalah zakat yang dikeluarkan oleh seorang Muslim dari sebagian hartanya dan diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan tujuan untuk menyucikan jiwa serta menutupi kekurangan dalam ibadah puasa, seperti ucapan yang kurang baik dan perbuatan yang sia-sia.

Zakat fitrah merupakan zakat yang bersifat individual yang bertujuan untuk menyucikan diri manusia, sebagaimana zakat harta yang berfungsi untuk membersihkan harta benda. Jika dianalogikan dengan pajak, maka zakat harta dapat disamakan dengan pajak properti, sedangkan zakat fitrah menyerupai pajak pribadi. Oleh karena itu, ketentuan atau syarat dalam zakat fitrah berbeda dengan jenis zakat lainnya.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 Pasal 11 ayat (1), zakat fitrah diartikan sebagai sejumlah bahan makanan pokok yang wajib dikeluarkan pada bulan Ramadan oleh setiap Muslim untuk dirinya sendiri dan orang-orang yang menjadi tanggungannya, apabila ia memiliki kelebihan makanan pokok untuk kebutuhan sehari pada hari raya Idul Fitri.

Zakat fitrah wajib ditunaikan sebelum pelaksanaan salat Idul Fitri. Namun, terdapat pendapat yang memperbolehkan pembayaran zakat fitrah sejak pertengahan bulan Ramadan. Akan tetapi, zakat fitrah tidak lagi dianggap

sah apabila dikeluarkan setelah salat Idul Fitri, dan pendapat ini merupakan pendapat yang lebih kuat di kalangan ulama.

Zakat fitrah adalah sejumlah harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan, tua maupun muda, termasuk anak-anak yang masih berada dalam tanggungan orang yang wajib menafkahi, dengan ketentuan syarat tertentu. Kewajiban ini berlaku bagi setiap mukallaf, yaitu orang Islam yang telah balig dan berakal, serta orang yang memiliki tanggungan nafkah.

Mayoritas ulama dari mazhab Syafi'i, Maliki, dan Hanbali berpendapat bahwa zakat fitrah diwajibkan kepada seluruh umat Islam tanpa membedakan jenis kelamin maupun usia, baik anak-anak maupun orang dewasa. Bagi seseorang yang memiliki kemampuan ekonomi, selain wajib mengeluarkan zakat fitrah untuk dirinya sendiri, ia juga berkewajiban menunaikan zakat fitrah bagi orang-orang yang menjadi tanggungannya.

Zakat fitrah ditunaikan pada akhir bulan Ramadan, yaitu setelah matahari terbenam hingga sebelum pelaksanaan salat Idul Fitri. Besaran zakat fitrah yang dikeluarkan adalah satu sha', yang setara dengan kurang lebih 2,5 kilogram bahan makanan pokok seperti beras. Namun, apabila kondisi kemaslahatan lebih menguntungkan bagi penerima, zakat fitrah juga diperbolehkan dibayarkan dalam bentuk uang dengan nilai yang setara dengan 2,5 kilogram beras. ⁴¹ Kondisi sosial serta kebutuhan yang paling mendesak di lingkungan tersebut.

2.2.2. Dasar Hukum Zakat Fitrah

Zakat fitrah mulai disyariatkan pada tahun kedua Hijriyah, bertepatan dengan tahun diwajibkannya ibadah puasa di bulan Ramadhan. Kewajiban ini berlaku bagi setiap Muslim yang berstatus merdeka dan memiliki kemampuan untuk menunaikannya pada waktu yang telah ditentukan. Tujuannya adalah untuk menyucikan orang yang berpuasa dari perkataan dan perbuatan yang sia-sia atau tercela yang mungkin terjadi selama bulan Ramadhan, serta sebagai bentuk bantuan untuk memenuhi kebutuhan hidup kaum fakir dan mereka yang membutuhkan.⁴¹

⁴¹ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* 3, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk, Jakarta: Gema Insani, Cet. I, 2011, hlm. 347

2.1.2.1 Dalil dari Al-Qur'an ialah firman Allah Ta'ala

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ

تَزَكَّى

Artinya: “Sungguh beruntung orang yang menyucikan diri (dengan beriman).” (Al-A'la [87]: 14)

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, yang dengan zakat itu kamu akan membersihkan mereka (dari akhlak yang jelek) dan menyucikan mereka (sehingga memiliki akhlak mulia) serta berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui” (Q.S. At-Taubah : 103)

2.1.2.2 Hadis

Hadits Nabi Muhammad SAW diriwayatkan oleh Daud yang berbunyi

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُ هَرَةً
لِلصَّائِمِ مِنَ الْعَوْرِ وَالرَّقِثِ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ , فَمَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ
مَقْبُولَةٌ وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ رواه أبو داود وابن ماجه

وصححه الحاكم

Artinya: "Rasulullah SAW telah memfardhukan zakat fitrah untuk membersihkan orang-orang yang berpuasa dari perbuatan yang

sia-sia dan perkataan yang kotor, dan sebagai makanan buat orang-orang miskin. Barang siapa yang menunaikan sebelum shalat (ID), berarti ini merupakan zakat yang diterima dan barang siapa yang menunaikannya setelah shalat berarti hal itu merupakan sedekah biasa (HR Abu Daud dan Ibnu Majah dan dishahihkan oleh Hakim)".⁴²

2.2.3. Syarat Wajib Zakat Fitrah

Zakat mempunyai beberapa syarat wajib dan syarat sah. Menurut kesepakatan ulama, syarat wajib zakat adalah merdeka, muslim, baligh, berakal, kepemilikan harta yang penuh, mencapai nishab, dan mencapai haul. Adapun syarat sah nya adalah niat yang menyertai pelaksanaan zakat.

Berikut penjelasan mengenai syarat wajib zakat, yakni kefardhuannya ialah sebagai berikut⁴³ :

2.1.3.1 Merdeka

Menurut pandangan yang disepakati oleh para ulama, hamba sahaya tidak dibebani kewajiban zakat karena mereka tidak memiliki kepemilikan harta secara pribadi. Segala sesuatu yang dimiliki oleh hamba sahaya secara hukum menjadi milik tuannya. Hal ini juga berlaku bagi mukatib, yakni budak yang sedang dalam proses pembebasan melalui pembayaran tebusan kepada tuannya, maupun yang sejenis dengannya. Meskipun mereka mungkin memiliki harta, namun kepemilikannya belum sempurna. Oleh karena itu, menurut mayoritas ulama (jumhur), kewajiban zakat tetap dibebankan kepada tuan sebagai pemilik sah dari harta tersebut.

2.1.3.2 Islam

Menurut kesepakatan para ulama (ijma'), orang kafir tidak diwajibkan membayar zakat. Sebab, zakat termasuk ibadah yang suci dan

⁴² Abu Daud Sulaiman bin Al Asy 'Asts Al Sijistani, Shahih Abu Daud, (Beirut-Libanon: Darul Fikri, 1994 M/ 1414 H), Juz ke 3.hlm. 27

⁴³ M. Mursyid, Fikih Pengelolaan Zakat (Purbalingga: Eureka Media Aksara, 2023), hlm.8

bersifat khusus bagi umat Islam. Sementara itu, orang kafir dianggap belum dalam keadaan suci secara agama, sehingga mereka tidak termasuk orang yang dibebani kewajiban zakat. Dengan kata lain, hanya Muslim yang memenuhi syarat tertentu saja yang wajib menunaikan zakat.

2.1.3.3 Baligh Dan Berakal

Mazhab Hanafi menganggap akal dan kedewasaan sebagai syarat wajib zakat. Oleh karena itu, dalam pandangan mereka, zakat tidak boleh diambil dari harta anak kecil maupun orang yang mengalami gangguan jiwa, karena keduanya tidak termasuk orang yang dikenai kewajiban ibadah seperti salat dan puasa. Namun berbeda dengan pendapat jumhur ulama (mayoritas), yang tidak mensyaratkan akal dan baligh sebagai syarat zakat. Maka, menurut mereka, zakat tetap wajib dikeluarkan dari harta anak kecil dan orang gila, dan pelaksanaannya menjadi tanggung jawab wali atau orang yang mengurus hartanya.

2.1.3.4 Harta yang dikeluarkan adalah harta yang wajib dizakati

Salah satu syarat harta yang wajib dizakati adalah bahwa harta tersebut harus bersifat produktif, artinya dapat berkembang atau menghasilkan. Hal ini sesuai dengan makna kata "zakat" itu sendiri, yang secara bahasa berarti bertambah atau berkembang. Namun, yang dimaksud dengan berkembang di sini bukanlah pertumbuhan secara fisik atau jumlah yang nyata, melainkan bahwa harta tersebut memang disiapkan atau dimaksudkan untuk dikembangkan, seperti digunakan dalam kegiatan perdagangan, atau jika berupa hewan ternak, maka dipelihara dan dikembangkan untuk menghasilkan keuntungan.

2.1.3.5 Harta yang wajib dizakati sudah mencapai nisab

Yang dimaksud adalah batas minimal harta (nisab) yang telah ditetapkan menurut syariat Islam sebagai tanda bahwa seseorang dianggap mampu atau berkecukupan. Jika harta seseorang telah

mencapai nisab dan memenuhi ketentuan lainnya, maka ia wajib mengeluarkan zakat sesuai kadar yang telah ditentukan.

2.1.3.6 Harta yang dizakati adalah milik penuh.

Menurut mazhab Syafi'i, harta yang wajib dizakati adalah harta yang dimiliki secara penuh, artinya dimiliki secara sah dan bebas digunakan. Karena itu, tuan tidak wajib mengeluarkan zakat dari harta hamba sahaya yang sedang menebus dirinya, karena kepemilikannya belum sempurna. Harta wakaf juga tidak wajib dizakati, karena menurut pendapat yang kuat, wakaf adalah milik Allah. Demikian pula, harta mubah yang dimiliki umum, seperti tanaman liar yang tumbuh tanpa usaha manusia, tidak wajib dizakati karena tidak dimiliki secara khusus.

2.1.3.7 Kepemilikan harta sudah mencapai setahun menurut hitungan qamariyah

Para tabi'in dan fuqaha sepakat bahwa perhitungan satu tahun dalam zakat menggunakan tahun qamariyah (tahun hijriah), bukan tahun syamsiyah (matahari). Ketentuan ini juga berlaku dalam hukum Islam lainnya, seperti puasa dan haji. Mengenai genapnya masa satu tahun sebagai syarat zakat, para ulama memang memiliki pandangan yang sedikit berbeda, namun perbedaan tersebut tidak jauh dan masih dalam lingkup pendapat yang berdekatan.

2.1.3.8 Harta yang akan dizakati melebihi kebutuhan pokok

Mazhab Hanafi mensyaratkan bahwa harta yang dikenai zakat harus bebas dari utang dan kebutuhan pokok. Sebab, orang yang hartanya hanya cukup untuk membayar utang atau memenuhi kebutuhan dasar dianggap seperti orang yang tidak memiliki harta. Ibnu Malik menjelaskan bahwa kebutuhan pokok adalah harta yang benar-benar dibutuhkan untuk bertahan hidup, seperti biaya makan, tempat tinggal, serta pakaian yang melindungi dari panas dan dingin.

2.2.4. Mustahik Zakat Fitrah

Secara etimologis, mustahiq berasal dari kata *يستحقّ* – *استحقّ* yang berarti “patut mendapat.”⁴⁴ Kata *مستحقّ* merupakan isim fā’il dari kata *استحقّ* – *يستحقّ*, yang memiliki arti “orang yang berhak.” Sedangkan istilah mustahiqquz zakah dalam kitab Al-Fiqhul Islam wa Adillatuh diartikan sebagai orang-orang yang memiliki hak untuk menerima zakat.⁴⁵

Menurut pendapat Imam Syafi’i, zakat fitrah wajib disalurkan kepada delapan golongan yang telah ditetapkan sebagai mustahik zakat, sebagaimana halnya pada zakat maal. Penyaluran zakat kepada selain delapan golongan tersebut tidak dibenarkan secara syar’i. Jika dalam suatu kondisi terdapat sebagian golongan yang tidak ditemukan, seperti tidak adanya amil atau muallaf, maka zakat tetap wajib dibagikan kepada golongan lainnya yang masih ada. Namun, seseorang yang menyalurkan zakatnya sendiri tidak diperkenankan mengambil bagian dari zakat tersebut sebagai upah, karena ia tidak memiliki kedudukan sebagai amil zakat yang sah. Oleh karena itu, zakat harus diberikan kepada fakir, miskin, budak yang ingin merdeka (*riqab*), orang yang terlilit utang (*gharim*), mereka yang berjuang di jalan Allah (*fi sabilillah*), dan musafir yang kehabisan bekal (*ibnu sabil*).⁴⁶

Imam Syafi’i juga menegaskan bahwa zakat yang telah terkumpul harus segera diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya, sebagaimana dijelaskan dalam Surah At-Taubah ayat 60. Penjelasan mengenai hal ini akan diuraikan lebih lanjut pada sebagai berikut:

2.1.4.1 Fakir

al-fuqara’ merupakan kelompok yang paling utama dalam penerimaan zakat. Istilah *al-fuqara’* merupakan bentuk jamak dari kata *al-faqir*. Dalam pandangan Mazhab Syafi’i dan Hambali, *al-*

⁴⁴ Attabik Ali dan Ahmad Zudi mudlor, kamus kontemporer Arab-Indonesia (Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 1998), hlm. 96

⁴⁵ Wahbah Zuhayly, Al-Fiqhul Islam wa Adillatuh (Damaskus: Darul Fikri, 1997), hlm. 1949

⁴⁶ Imam Syafi’i. Ringkasan Kitab Al Umm, alih bahasa Mohammad Yasir Abd Mutholib, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2005), jilid 1. hlm. 499.

faqir adalah seseorang yang tidak memiliki harta maupun pekerjaan yang dapat mencukupi kebutuhan hidupnya sehari-hari.⁴⁷ Sedangkan pandangan Mazhab Hanafi, yang termasuk golongan fakir adalah orang yang tidak memiliki harta sama sekali, atau memiliki harta di bawah batas nishab menurut ketentuan zakat. Namun, jika seseorang memiliki barang-barang yang nilainya mencapai atau melebihi nishab, seperti perabot rumah tangga, pakaian, atau buku-buku yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, maka ia tidak dianggap sebagai orang fakir karena harta tersebut bukan termasuk harta yang wajib dizakati.⁴⁸

2.1.4.2 Miskin

Ulama fikih berbeda pendapat mengenai istilah fakir dan miskin. Sebagian menganggap keduanya bermakna sama, yakni orang yang sangat membutuhkan. Namun, menurut Mazhab Syafi'i dan Hambali, fakir dan miskin memiliki perbedaan. Fakir dianggap lebih parah keadaannya karena tidak memiliki harta maupun pekerjaan, bahkan hanya mampu memenuhi sekitar 25% kebutuhan pokok. Sementara itu, miskin masih memiliki sebagian harta atau pekerjaan, tetapi hanya mencukupi sekitar 50% dari kebutuhannya.⁴⁹ Namun, menurut sebagian ulama dari Mazhab Hanafiyah dan Malikiyah, keadaan miskin justru lebih parah dari fakir. Hal ini didasarkan pada Surah Al-Balad ayat 16, yang menyebut "miskin yang sangat fakir." Mereka menafsirkan bahwa orang miskin yang dimaksud mengalami penderitaan ekstrem, seperti tidak memiliki tempat tinggal, tidur di tanah, dan berpakaian sangat sederhana hingga tubuhnya berdebu.⁵⁰

⁴⁷ Wahbah Zuhayly, *Al-Fiqhul Islam wa Adillatuh* Jilid 3, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm.282

⁴⁸ Yusuf Al-Qardhawi, *Hukum Zakat Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadis*, (Jakarta: P.T. Pustaka Litera AntarNusa, 1991), hlm.512.

⁴⁹ Khoirul abror, *Fiqh zakat dan Wakaf* (Bandar Lampung:Permata,2019), hlm.

⁵⁰ Khoirul abror, *Fiqh zakat dan Wakaf* (Bandar Lampung:Permata,2019),

2.1.4.3 Panitia zakat (Amil Zakat)

Panitia zakat adalah orang yang bertugas mengumpulkan zakat dan harus bersifat jujur, amanah, serta memahami hukum zakat. Menurut Imam Malik, amil mencakup pengelola, pencatat, pendistribusi, dan penasihat zakat, dengan syarat adil dan memahami hukum-hukum zakat.⁵¹ Sedangkan Menurut Imam Syafi'i, amil zakat berhak menerima bagian zakat sebesar 1/8 atau 12,5%, sejajar dengan mustahik lainnya, asalkan mereka menjalankan tugasnya dengan sungguh-sungguh dan menghabiskan sebagian besar waktunya untuk keamilan. Namun, jika tugas mereka hanya dilakukan saat pembagian zakat fitrah, maka bagian zakat yang diterima cukup sebatas kebutuhan administrasi atau konsumsi selama bertugas.⁵²

2.1.4.4 Muallaf

Mualaf adalah seseorang yang baru memeluk Islam. Oleh karena itu, orang non-Muslim tidak berhak menerima zakat, meskipun menunjukkan ketertarikan terhadap ajaran Islam.⁵³

2.1.4.5 Budak (*Riqab*)

Riqāb adalah golongan budak yang berupaya membebaskan dirinya, dikenal sebagai mukatab, yakni budak yang diberikan kesempatan oleh tuannya untuk menebus kemerdekaannya dengan membayar sejumlah harta. Dalam *Muntaqal Akhbar* dijelaskan bahwa yang termasuk dalam kategori ini bukan hanya budak yang sudah dijanjikan akan dimerdekakan setelah membayar tebusan,

⁵¹ Imam Syafi'i. Ringkasan Kitab Al Umm, alih bahasa Mohammad Yasir Abd Mutholib, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2005), jilid 1. hlm. 500

⁵² Ahmad Satori Ismail dkk., Fikih Zakat Kontekstual Indonesia, (Jakarta: Badan Amil Zakat Nasional, 2018), hlm. 273.

⁵³ Umrotul Khasanah, Manajemen Zakat Modern (Malang: UIN Maliki Press, 2010), hlm. 49

tetapi juga budak yang belum mendapatkan janji tersebut namun tetap berhak menerima zakat untuk tujuan pembebasan.⁵⁴

2.1.4.6 Orang yang Berhutang (*Gharim*)

Al-Gharimīn adalah orang yang memiliki utang untuk keperluan yang tidak melanggar syariat. Zakat diberikan kepada mereka agar dapat melunasi utangnya, sebagaimana disepakati oleh para ulama mazhab.⁵⁵ Para ulama membagi golongan gharimin atau orang yang berhutang ke dalam dua kategori. Pertama, mereka yang berhutang demi kepentingan pribadi yang bersifat mubah (tidak mengandung unsur maksiat) dan tidak memiliki kemampuan untuk melunasi utangnya, baik dalam bentuk barang maupun uang tunai. Dalam kondisi seperti ini, orang tersebut diperbolehkan menerima zakat guna membantu melunasi utangnya. Kedua, mereka yang berhutang bukan untuk kepentingan dirinya sendiri, melainkan demi membantu kehidupan orang lain, seperti menanggung kebutuhan keluarga atau kerabatnya, dan dilakukan dengan cara yang *ma'ruf* (baik dan sesuai syariat). Golongan ini pun termasuk dalam penerima zakat, karena utang yang mereka tanggung bertujuan untuk kemaslahatan orang lain.⁵⁶

2.1.4.7 Pejuang Syari'at Islam (*Fi'Sabilillah*)

Fi'Sabilillah adalah orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Menurut empat mazhab, istilah ini merujuk pada mereka yang secara sukarela ikut berperang demi membela agama Islam. Sementara itu, menurut pandangan Imamiyah, sabilillah mencakup siapa saja yang melakukan kegiatan untuk kepentingan umat, seperti

⁵⁴ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2010), hlm. 161

⁵⁵ Opik, Ali Khosim Al-Mansyur, *Fiqh 4 Mazhab Kajian Fiqih-Ushul Fiqih*, (Bandung, 2014), hlm. 136

⁵⁶ Imam Syafi'i. *Ringkasan Kitab Al Umm*, alih bahasa Mohammad Yasir Abd Mutholib, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2005), jilid 1. hlm. 500.

berperang, mengurus masjid, melayani di rumah sakit dan sekolah, serta bentuk pengabdian lain demi kemaslahatan bersama.

2.1.4.8 Pengembara (*Ibnu Sabil*)

Ibnu Sabil merupakan orang yang sedang dalam perjalanan jauh dan tidak memiliki cukup bekal. Zakat diberikan kepadanya sebatas kebutuhan agar ia dapat melanjutkan perjalanan pulang ke kampung halamannya.⁵⁷

Sedangkan dalam pandangan para ulama, terdapat beberapa golongan yang tidak diperbolehkan menerima zakat fitrah. Adapun golongan tersebut meliputi:

- a. Orang yang tergolong kaya atau telah mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri melalui harta maupun penghasilannya.
- b. Hamba sahaya, karena seluruh kebutuhan hidupnya masih menjadi tanggungan tuannya.
- c. Keturunan Nabi Muhammad saw. yang dimuliakan sehingga tidak diperkenankan menerima zakat.
- d. Orang-orang yang menjadi tanggungan pemberi zakat, seperti anak, istri, dan orang tua, karena nafkah mereka telah dipenuhi oleh pihak yang berkewajiban menanggungnya.
- e. Orang non-Muslim, sebab zakat fitrah dikhususkan bagi umat Islam.⁵⁸

2.3. Zakat Perperspektif Sosiologi Hukum Islam

Sosiologi Hukum Islam merupakan pendekatan yang mengkaji hukum Islam tidak hanya dari sisi normatif, tetapi juga dari sisi sosial, yaitu bagaimana hukum tersebut dipahami, dijalankan, dan berkembang dalam kehidupan masyarakat. Dalam perspektif ini, hukum Islam tidak hanya dipandang sebagai seperangkat aturan yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis, tetapi juga sebagai bagian dari

⁵⁷ Opik, Ali Khosim Al-Mansyur, *Fiqh 4 Mazhab Kajian Fiqih-Ushul Fiqih*, (Bandung, 2014), hlm.137-141

⁵⁸ Qodariah Barkah, *dkk Fikih Zakat, Sedekah, dan Wakaf* (Jakarta : Drena Damedia Group 2020), hlm. 58

realitas sosial yang hidup (living law) dan terus berinteraksi dengan dinamika masyarakat.

Dalam Sosiologi Hukum Islam, hukum dipahami memiliki hubungan yang bersifat timbal balik dengan masyarakat. Artinya, hukum Islam dapat memengaruhi perilaku sosial masyarakat, namun di sisi lain kondisi sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat juga dapat memengaruhi cara hukum tersebut dipahami dan diterapkan. Oleh karena itu, hukum Islam tidak bersifat statis, melainkan dinamis dan selalu berkembang mengikuti perubahan sosial yang terjadi di masyarakat.⁵⁹

Pendekatan Sosiologi Hukum Islam juga menekankan bahwa hukum tidak hanya dilihat sebagai aturan formal, tetapi sebagai gejala sosial yang hidup dalam masyarakat. Dalam konteks ini, hukum Islam tidak hanya berada dalam teks-teks fikih, tetapi juga hadir dalam praktik sosial umat Islam sehari-hari. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam selalu mengalami proses interpretasi, adaptasi, dan aktualisasi sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dalam kaitannya dengan zakat, pendekatan Sosiologi Hukum Islam memandang zakat tidak hanya sebagai kewajiban ibadah yang bersifat individual kepada Allah SWT, tetapi juga sebagai institusi sosial yang memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat. Zakat menjadi sarana yang menghubungkan antara muzakki (orang yang mengeluarkan zakat) dan mustahik (orang yang berhak menerima zakat) dalam suatu sistem sosial yang saling berkaitan.

Zakat dalam perspektif ini memiliki dua dimensi utama, yaitu dimensi normatif dan dimensi sosial. Dimensi normatif menunjukkan bahwa zakat telah ditetapkan dalam syariat Islam dan memiliki ketentuan yang jelas dalam Al-Qur'an, khususnya dalam QS. At-Taubah ayat 60 yang menjelaskan delapan golongan penerima zakat (asnaf). Sedangkan dimensi sosial menunjukkan bahwa dalam praktiknya, pelaksanaan zakat sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial masyarakat, sehingga implementasinya dapat berbeda antara satu daerah dengan daerah lainnya.

Secara sosiologis, zakat berfungsi sebagai instrumen redistribusi ekonomi dalam masyarakat. Melalui zakat, terjadi proses pemindahan kekayaan dari kelompok yang memiliki kelebihan harta (muzakki) kepada kelompok yang membutuhkan (mustahik). Proses ini tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi, tetapi juga memiliki implikasi sosial yang lebih luas, seperti pengurangan kesenjangan sosial, penguatan solidaritas antaranggota masyarakat, serta peningkatan rasa kepedulian sosial dalam kehidupan umat Islam.⁶⁰ Selain itu, zakat juga dapat dipahami

⁵⁹ Ainil Layali dan Syarifatul Marwiyah, "Pendistribusian Zakat Fitrah Perspektif Imam Syafi'i",

Mabahits, Vol. 1, No. 1, Mei 2020, 58.

⁶⁰ M. Ali Hasan, Zakat dan Infak Salah Satu Solusi Mengatasi Problem Sosial di Indonesia, (Jakarta:kencana, 2006), 107.

sebagai bentuk kontrol sosial yang bersifat religius. Artinya, zakat tidak hanya berfungsi mengatur distribusi ekonomi, tetapi juga membentuk kesadaran moral dalam masyarakat agar setiap individu memiliki tanggung jawab sosial terhadap sesama. Dengan demikian, zakat menjadi salah satu instrumen penting dalam menjaga keseimbangan sosial dan harmoni dalam kehidupan masyarakat muslim.

Hal ini sejalan dengan pandangan Didin Hafidhuddin yang menjelaskan bahwa zakat memiliki fungsi sosial yang sangat penting dalam mengurangi ketimpangan ekonomi dan membangun kesejahteraan masyarakat.⁶¹ Sementara itu, Soerjono Soekanto menegaskan bahwa hukum dalam masyarakat merupakan *living law*, yaitu hukum yang benar-benar hidup dan berkembang sesuai dengan kondisi sosial yang ada.⁶² Dalam konteks ini, pelaksanaan zakat dapat berbeda-beda di setiap daerah tergantung pada kondisi sosial masyarakatnya. Selain itu, Juhaya S. Praja juga menjelaskan bahwa hukum Islam tidak dapat dilepaskan dari realitas sosial masyarakat, karena perubahan sosial dapat memengaruhi cara hukum tersebut dipahami dan diterapkan.⁶³ Oleh karena itu, pelaksanaan zakat dalam masyarakat juga dapat mengalami penyesuaian sesuai dengan kebutuhan sosial yang berkembang.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa zakat dalam perspektif Sosiologi Hukum Islam bukan hanya sekadar kewajiban ibadah, tetapi juga merupakan fenomena sosial yang memiliki peran penting dalam membangun struktur sosial masyarakat. Zakat menjadi bukti bahwa hukum Islam tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga responsif terhadap perubahan sosial yang terjadi di tengah masyarakat.

⁶¹ Rian Hidayat El-Bantany, *Kamus Pengetahuan Islam Lengkap*, Depok: Mutiara Allamah Utama, 2014, hlm. 142

⁶² Tim Penyusun *Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa*, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, Cet. 3, 1990, hlm. 1017

⁶³ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyid Hawwas, *Fiqh Ibadah*, Terj. Kamran As'ad Irsyady, dkk, Jakarta: PT Kalola Printing, Cet. IV, 2015, hlm. 395